



P U T U S A N

Nomor : 85/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAAIIIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pimang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pimang;
Selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (pedagang), tempat tinggal Kabupaten Pimang; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pen8-11at dengan surat gugatannya tanggal 05 Februari 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pimang dalam register dengan Nomor: 85/Pdt.G/2013 /PA.Prg. menajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Duampanua, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 07 Oktober 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yan diterbitkan oleh Peawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 08 Oktober 2009.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pengugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1tahun 9 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua pengugat di Pekkabata.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penguat dan teruat dan dikaruniai seorang orang anak bernama : SAKSI I DAN SAKSI II, berumur 2 tahun, saat ini tinggal bersama pengugat di Pekkabata ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2010.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat semakin tajam dan menuncak terjadi tepatnya pada bulan Juli 2011
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat sering meninggalkan penggugat di rumah sehingga penggugat merasa kesepian. Tergugat sering keluar malam dan kadang pulang pagi. Tergugat sering main judi foker di internet.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan Juli 2011 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat di tempat kediaman bersama di rumah orangtua pengugat, yang mana dalam pisah tempat tinggal tersebut saat ini penggugat tinggal di rumah orangtua pengugat dan tergugat tinggal di rumah orangtua tergugat di Pekkbata.
8. Bahwa berpisah penggugat dan tergugat selama 1 tahun 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat.
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut pernah ada upaya merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil karena sifat tergugat tidak berubah.
10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat



- Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT.
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 85/Pdt.G/2013/PA.Prg. tanggal 12 - 2 - 2013 dan

tanggal 25 - 2 - 2013 dengan Relas Panggilan nomor yang sama Penggugat telah dipanggil tetapi tidak hadir karena penggugat telah meninggal dunia sesuai

keterangan saudara penggugat diberita acara relaas menerangkan bahwa penggugat telah meninggal

dunia .

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan menurut keterangan saudara penggugat di relaas panggilan pengguat telah meninggal dunia oleh karena itu gugatan penggugat guur .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor .9 Tahun 1975, mak:a gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 mak:a biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatak:an gugatan Penggugat gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tigaratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 7 Jamadil Awal 1334 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pinrang dengan susunan : Dra. Hj. Majidah. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Miharah, S.H. dan Dra. Hj. Faridah Mustafa. masing-masing sebaai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacak:an dalam sidang terbuka untuk urnum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh H.Imran S.Ag.,S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Miharah, S.H.

Dra. Hj. Majidah.

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Panitera Pengganti,

H.Imran S.Ag.,S.H.,M.H.,